

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dari penulis yang berupa pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB I, BAB II dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, memberi kesimpulan bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan praperadilan, pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan bahwa termohon dianggap tidak dapat membuktikan bahwa pemohon saat menjabat sebagai Karo Binkar apakah dapat disebut sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, walaupun termohon menyatakan telah memaparkan bukti-bukti kualifikasi pemohon sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, namun dalam pemeriksaan perkara, bukti-bukti tersebut tidak pernah diajukan oleh termohon, sehingga Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa termohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut.

2. Putusan No.02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt yang menolak permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, memberi kesimpulan bahwa dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan, hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, namun hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka tidak dapat dimintakan untuk diperiksa dalam praperadilan oleh karena dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan satu kalimat pun yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka sebagai ruang lingkup dari praperadilan. Dan juga hakim membatasi independensinya dalam mengadili suatu perkara agar tafsiran yang dilakukan oleh hakim agar tafsirannya tidak menabrak ketentuan peraturan yang sudah jelas maknanya dan tidak membutuhkan penafsiran kembali.

B.Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka, penulis menyampaikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Para Penegak hukum dan masyarakat serta masukan pula untuk proses pembuatan rancangan undang-undang hukum acara pidana

yang sedang dalam proses pembuatannya, berikut saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis:

1. Untuk tidak menimbulkan polemik dalam melaksanakan penegakan hukum, apalagi yang berkaitan dengan konflik horizontal antara penegak hukum dengan penegak hukum, penulis menyarankan agar ketentuan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana yang dalam hal ini dimaksud adalah KUHAP, diharapkan agar segera dilaksanakan perubahannya oleh pembuat peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi lagi penafsiran secara meluas terhadap hukum pidana formil, yang ujungnya justru akan mengaburkan tujuan dari hukum tersebut.
2. Terkait dengan diperluasnya ruang lingkup praperadilan, penulis menyarankan agar konteks perubahan Rancangan undang-undang KUHAP terkait dengan praperadilan, supaya dapat lebih ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Wacana untuk menggantikan praperadilan dengan konsep pemeriksaan pendahuluan dan dengan adanya konsep hakim komisaris adalah solusi yang tepat, mengingat wewenang yang luas dari hakim komisaris yang akan bekerja secara aktif nantinya akan menutup kekurangan dalam konsep praperadilan dalam KUHAP, yang sebagaimana dapat diketahui bahwa hakim dalam konsep praperadilan dalam KUHAP hanya dapat mengadili tindakan sewenang-wenang penegak hukum apabila perkara diajukan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan Di Indonesia, Penerbit UAJY, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Pertama Edisi I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, 2012, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 2008, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya.
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, 1999, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung.
- Moch.Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Moch Saleh Djindang, 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sasangka, Hari. 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek, Edisi Pertama, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung.

21/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara:

04/ Pra.Prap/ 2015/ PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor Register Perkara:

02/ Pra.Prap/ 2015/ PN.Pwt.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Desember 2015

Nomor : 074/2726/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Kalimantan Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Kalimantan timur
di
SAMARINDA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 991/V
Tanggal : 11 Desember 2015
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA"**, kepada :

Nama : ANDRY IMMANUEL PARSAORAN SIMORANGKIR
NIP : 110510632
No. HP/Identitas : 085752233807 / 6471040811920002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : 1. Pengadilan Negeri 1 A Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
2. Polda, Provinsi Kalimantan Timur
Waktu Penelitian : 21 Desember 2015 s/d 29 Februari 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
KABID KESBANG

Dra. AMIARSI HARWANI, SH., MS
NIP. 19600404 199303 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan 1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- ③ Yang bersangkutan.

Tanusubroto, S. 1982, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit Alumni, Bandung.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Penerbit Alumni, Bandung.

Jurnal

Martuaful Latifah, 2015, Madya Hukum Internasional Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat DPR RI, "Putusan Praperadilan Hadi Poernomo dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemberantasan Korupsi KPK", Jakarta.

Artikel Surat Kabar

"Putusan Hakim Preseden Buruk", *Harian Kompas*, 17 Februari 2015.
"Sudahi Kegaduhan", *Harian Media Indonesia*, 17 Februari 2015.

Ensiklopedia

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mahkamah Agung RI, 2009, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi II.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:



PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 788
BALIKPAPAN

Web :

email :

Telp. (0542) 762767 , Fax. (0542) 761680

SURAT KETERANGAN
Nomor : W18.U₂ / 22 / UM.01.6/ I / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURATNO, S.H., M.H.
NIP. : 19580329 197903 1 002
Jabatan : Panitera / Sekretaris
Instansi : Pengadilan Negeri Balikpapan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDRY IMMANUEL PARSAORAN .S.
Nomor Mahasiswa : 110510632.
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam rangka riset / penelitian ;

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Mengadil Permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya Penetapan tersangka .

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 07 Januari 2016 .

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA



SURATNO, S.H., M.H.

NIP. : 19580329 197903 1 002